



BUPATI PENAJAM PASER UTARA

KEPUTUSAN BUPATI PENAJAM PASER UTARA
NOMOR : 813. 2/ 141/ 041/SKCP-07/PEG/VI-2008

BUPATI PENAJAM PASER UTARA,

Menimbang : Bahwa dalam rangka pengisian formasi yang lowong di lingkungan Pemerintah Kabupaten Penajam Paser Utara untuk Tahun Anggaran 2007 dipandang perlu mengangkat yang namanya tersebut dibawah ini menjadi Calon Pegawai Negeri Sipil dalam masa percobaan.

Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 8 Tahun 1974 jo. Undang-undang Nomor 43 Tahun 1999;
2. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2002;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2003;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2003;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2007;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 2008;
7. Keputusan Kepala BKN Nomor 11 Tahun 2002;
8. Peraturan Kepala BKN Nomor 30 Tahun 2007;

Memperhatikan : Penetapan Sdr/i LISNAWATI NIP 550044784 oleh Kepala Badan Kepegawaian Negara pada tanggal 26 Mei 2008.

MEMUTUSKAN

Menetapkan :
PERTAMA : Terhitung mulai tanggal 1 JANUARI 2008 mengangkat sebagai calon Pegawai Negeri Sipil :

Nama	: LISNAWATI
NIP	: 550044784
Tempat/ Tanggal lahir	: BALIKPAPAN/ 15 APRIL 1984
Jenis Kelamin	: PEREMPUAN
Pendidikan	: SEKOLAH MENENGAH UMUM
Golongan Ruang	: II/a
Masa Kerja Golongan	: 04 Tahun 00 Bulan
Gaji Pokok	: 80 % X Rp. 1.192.600,- = Rp. 954.080,-
Tugas pada Satuan Organisasi/ Unit Kerja	: PENGADMINISTRASI UMUM / KANTOR KELURAHAN NENANG
Instansi	: KANTOR KECAMATAN PENAJAM KAB. PENAJAM PASER UTARA

EDUA : Diatas gaji pokok tersebut, kepada yang bersangkutan/diberikan penghasilan lain yang sah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

KETIGA : Apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan diadakan perbaikan dan perhitungan kembali sebagaimana mestinya.
ASLI Keputusan ini diberikan kepada yang bersangkutan untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.



Ditetapkan di : Penajam
Pada tanggal : 16 Juni 2008



Tembusan Yth :

1. Kepala Badan Kepegawaian Negara Up. Deputi Bidang Informasi Kepegawaian;
2. Dirjen Anggaran Departemen Keuangan;
3. Kepala Kantor Regional VIII BKN Banjarmasin;
4. Kepala Kantor Perbendaharaan dan Kas Negara;
5. Kepala Badan Pengawas Kabupaten Penajam Paser Utara;
6. Camat Penajam;
7. Kepala Bagian Keuangan Sekretariat Kabupaten Penajam Paser Utara.